



PERBEKEL DESA AAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA AAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA AAN,

- Menimbang : a. Bahwa pandemi Corona Virus disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kehidupan social ekonomi masyarakat desa;
- b. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klungkung;
- c. Bahwa sesuai ketentuan pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecualidalam keadaan luar biasa
- d. Bahwa surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID -19 dan penegasan padat karya tunai desa serta instruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2020tentang penangunglangan Corona Virus disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui ANggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengamanatkan agar Pemerintah Desa segera melakukan perubahan APBDDesa Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan COVID-19;
- e. Bahwa Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung Nomor 140/0624/DPMDPPKB Tanggal 28 April 2020 Perihal Pagu Definitif Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun

Anggaran 2020 mengamanatkan adanya perubahan dana transfer ke desa tahun anggaran 2020;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 85);
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan Pembayaran Jaminan Sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Badan Musyawarah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Tenaga Ahli Pembangunan Infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 94);
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Aan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Aan Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Aan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Aan (Lembaran Desa Aan Tahun 2018 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Aan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Aan Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Aan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Aan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Desa Aan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Aan Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Aan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Aan Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AAN
dan
PERBEKEL DESA AAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA AAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.488.336.122,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), bertambah sejumlah Rp. 62.813.950,00 (Enam puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.551.150.072,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a.	semula	Rp. 2.446.781.241,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (110.334.105,00)</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.336.447.136,00

2. Belanja Desa

a.	semula	Rp. 2.488.336.122,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 62.813.950,00</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.551.150.072,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (173.148.055,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a.	Semula	Rp. 41.554.881,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 173.148.055,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 214.702.936,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a.	Semula	Rp. 0,00
b.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b)Rp. 214.702.936,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Aan.

Ditetapkan di Aan

pada tanggal 12 Mei 2020

PERBEKEL DESA AAN,



WAYAN WIRA ADNYANA

Diundangkan di Aan

pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DESA AAN,



MENGAH SUARJANA

LEMBARAN DESA AAN TAHUN 2020 NOMOR 3